



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK
LALU LINTAS HEWAN TERNAK DAN IKAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa setiap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi mak batal demi hukum dan harus di cabut;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK LALU LINTAS HEWAN TERNAK DAN IKAN YANG TIDAK**

SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH JO. UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2000

Pasal 1

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pajak Lalu Lintas Hewan Ternak dan Ikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 03 Januari 2005

BUPATI LAHAT,

cap / dto

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 03 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

cap / dto

H. DARMANSYAH
NIP. 080052132

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2005
NOMOR 03